



Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh Dan Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Syara'

Haris Dermawan^{*1}, Mhd. Syahnan², Nispul Khair³, Dhiauddin Tanjung⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: *haris.dermawan0907@gmail.com, mhdsyahnan@uinsu.ac.id,
nisfulkhoiri@uinsu.ac.id, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

This research aims to analyze and describe the epistemology underlying the science of ushul fiqh and explore its continued relevance in the process of establishing Islamic law (sharia), both in classical and contemporary times. The epistemology of Usul Fiqh is an in-depth study of the sources, methods, and validity of knowledge within the framework of Islamic legal methodology (ushul fiqh), which serves as a logical framework for establishing Islamic law. Its relevance is vital in ensuring that the process of istinbat (legal conclusion-making) remains authentic, contextual, and aligned with the objectives of sharia (maqasid al-shariah) amidst the dynamics of the times. Epistemologically, ushul fiqh recognizes two primary sources of legal knowledge: independent sources (the Qur'an and Sunnah) and dependent or derivative sources (ijma', qiyas, istihsan, istishlah, 'urf, etc.). This framework is guided by deductive and inductive logic to distinguish correct reasoning from deviant ones. Its relevance in establishing Islamic law is significant: As a Methodology of Ijtihad, Guaranteeing Authenticity and Consistency, Addressing Contemporary Problems The epistemology of ushul fiqh is an essential methodological foundation in establishing Islamic law. It not only regulates the method of acquiring legal knowledge but also ensures the relevance and adaptability of Islamic law for human welfare in every era. Strengthening the study of the epistemology of ushul fiqh is essential to address today's increasingly complex legal challenges.

Keywords: Epistemology, Ushul Fiqh, Syara' Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan epistemologi yang mendasari ilmu ushul fiqh serta mengeksplorasi relevansinya yang berkelanjutan dalam proses penetapan hukum syara' (hukum Islam), baik di masa klasik maupun kontemporer. Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh adalah kajian mendalam mengenai sumber, metode, dan validitas pengetahuan dalam kerangka metodologi hukum Islam (ushul fiqh), yang berfungsi sebagai kerangka berpikir logis untuk menetapkan hukum syara'. Relevansinya sangat vital dalam memastikan proses istinbat (pengambilan kesimpulan hukum) tetap otentik, kontekstual, dan selaras dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) di tengah dinamika zaman. Secara epistemologis, ushul fiqh mengakui dua sumber utama pengetahuan hukum: sumber independen (Al-Qur'an dan Sunnah) dan sumber dependen atau derivatif (ijma', qiyas, istihsan, istishlah, 'urf, dll.). Kerangka ini dipandu oleh logika deduktif dan induktif untuk membedakan penalaran yang benar dari yang menyimpang. Adapun relevansinya dalam penetapan hukum syara' sangat signifikan: Sebagai Metodologi Ijtihad, Menjamin

Otentisitas dan Konsistensi, Menjawab Problematika Kontemporer. Epistemologi ilmu ushul fiqh adalah fondasi metodologis yang esensial dalam penetapan hukum syara'. Ia tidak hanya mengatur cara memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga memastikan relevansi dan adaptabilitas hukum Islam untuk kesejahteraan manusia di setiap zaman. Penguatan kajian epistemologi ushul fiqh sangat diperlukan untuk merespons tantangan hukum yang semakin kompleks saat ini.

Kata kunci: Epistemologi, Ushul Fiqh, Hukum Syara'

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan, baik secara individu maupun kolektid. Sebagai system hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, hukum islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Alhha, tetapi juga hubungan antar semua manusia (Sholihah, 2025).

Ilmu ushul fiqh merupakan sabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dasar dalam penarikan hukum Islam. Ilmu ini berfungsi sebagai dasar metodologi dalam merumuskan hukum-hukum syarit, yang tidak hanya terbatas pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga melibatkan ijtihad (penalaran) dan interpretasi para ulama. Ushul fiqh berperan penting dalam mengarahkan cara-cara yang benar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di berbagai situasi dan tempat (Kusharyati et al., 2025).

Melalui ilmu Ushul Fiqh, seorang mujtahid mampu menelusuri langkah-langkah dan kaidah dalam proses *istibath al-ahkam* (penggalian hukum). Karena itu, Ushul Fiqh dapat diibaratkan sebagai mesin produksi yang melahirkan fikih sebagai produknya. Kualitas fikih yang dihasilkan sangat bergantung pada sejauh mana penguasaan terhadap Ushul Fiqh sebagai alat metodologisnya. Secara epistemologis, ilmu ini dibangun atas sinergi antara ilmu yang diwahyukan (*revealed knowledge*) dan ilmu kemanusiaan (*al-ulum al-insaniyyah*), yang saling melengkapi dalam menjelaskan sumber, metode, dan validitas pengetahuan hukum Islam.

Dalam konteks perkembangan hukum Islam modern, Ushul Fiqh berfungsi tidak hanya sebagai perangkat analisis terhadap dalil-dalil hukum, tetapi juga sebagai teori pengetahuan hukum (epistemologi hukum Islam) yang menjelaskan hakikat, sumber, dan cara memperoleh kebenaran hukum. Dengan memahami epistemologi Ushul Fiqh, umat Islam dapat menempatkan hukum sebagai sesuatu yang bersifat meta-insani, bukan diciptakan manusia, melainkan ditemukan melalui petunjuk wahyu dan tanda-tanda yang diberikan oleh *Syari* (Pembuat Hukum). Oleh karena itu, kajian tentang Ushul Fiqh sebagai epistemologi hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dibangun, dikembangkan, dan diaplikasikan secara dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan memahami makna epistemologi dalam ilmu ushul fiqh, meliputi hakikat, ruang lingkup, serta posisi epistemologi sebagai dasar pengembangan metodologi hukum Islam. (2) Untuk menjelaskan metode epistemologis yang

digunakan dalam ilmu ushul fiqh dalam proses penetapan hukum syara', baik dari segi sumber pengetahuan (Al-Qur'an, Sunnah, akal, dan realitas) maupun pendekatan rasional dan tekstual yang digunakan dalam *istinbath al- ahkam*. (3) Untuk menganalisis relevansi epistemologi ushul fiqh terhadap dinamika hukum Islam masa kini, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip epistemologis tersebut dapat diterapkan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer tanpa keluar dari kerangka syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis epistemologi ilmu Ushul Fiqh dan relevansinya dalam penetapan hukum syara' (hukum Islam). Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research), yang mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab Ushul Fiqh, artikel, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan epistemologi hukum Islam (Syahrin, 2022). Pendekatan penelitian ini melibatkan analisis tekstual terhadap karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang Ushul Fiqh, serta evaluasi terhadap penerapan teori dan metode epistemologis dalam konteks hukum syara' masa kini. Proses penelitian dimulai dengan pemahaman konsep dasar epistemologi dalam Ushul Fiqh, termasuk sumber-sumber pengetahuan hukum (Al-Qur'an, Sunnah, akal, dan realitas sosial), serta metode-metode yang digunakan dalam *istinbat al-ahkam* (penggalian hukum).

Selanjutnya, penelitian ini menganalisis relevansi epistemologi Ushul Fiqh dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer. Beberapa metode yang digunakan dalam penetapan hukum syara' menurut ilmu Ushul Fiqh, seperti metode bayani (linguistik-tekstual), qiyas (analogi rasional), *istislahi* (masalah kemaslahatan), dan *istihsan* serta 'urf (kebiasaan), dipelajari untuk melihat bagaimana mereka dapat digunakan dalam konteks masalah hukum kontemporer yang tidak dijumpai dalam teks-teks klasik. Analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif dan induktif, yang menggabungkan pemahaman normatif (wahyu) dengan prinsip-prinsip rasional-empirik (akal dan realitas sosial) guna menggali penerapan Ushul Fiqh dalam dinamika hukum masa kini. Temuan-temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan metodologi Ushul Fiqh untuk merespons isu-isu hukum yang berkembang, seperti ekonomi digital, bioetika, dan isu-isu sosial lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum Islam

Ilmu ushul fiqh merupakan alat untuk mendapatkan hukum, sedangkan fikih adalah hasil dari penerapan kaedah-kaedah ushul fiqh tersebut. Tidak akan ada fikih, tanpa ada penerapan ilmu ushul fiqh. Seorang mujtahid akan dapat menemukan hukum dari sumber dengan mempergunakan ilmu ushul fiqh. Objek kajian ushul fiqh adalah penjelasan langkah-langkah atau kaedah-kaedah untuk melakukan *istinbatul ahkam*. Ushul fiqh akan mengkaji apa saja yang bisa menjadi sumber hukum, dalil-dalil hukum, hukum taklifi dan wadh'i yang merupakan

objek kajian ushul fiqh, kaedah-kaedah Bahasa untuk mendapatkan hukum, tujuan hukum (maqasid syari'ah) dan siapa saja yang boleh melakukan ijtihad. Isi dan kandungan kitab-kitaab fiqh tidak akan dapat dipahami secara sempurna tanpa mempelajari ilmu ushul fiqh (Syukur, 2024).

Sebagai sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang kaidah penetapan huku, ilmu ushul fiqh dilihat dari epistemologinya dibangun oleh "ilmu yang diwahyukan (*reveated knowledge*) dan ilmu kemanusiaan (*al-ulum al- insaniyah*).” Walaupun kedua macam ilmu tersebut terlihat terpisah tapi sebenarnya memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, pemisahan adalah hanya sekedar untuk Analisa saja. Ilmu ushul fiqh sebagai hasil ijtihad sebagaimana ilmu-ilmu kesilaman lainnya yang tidak lepas dari sumber Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang utama (Shidiq, 2023).

Ushul fiqh memuat prinsip-prinsip metodologi ilmu Islam, bisa diibaratkan ushul fikih adalah sebuah mesin produksi dan produknya adalah fikih. Maka jika pemikiran dalam fikih tidak berkembang, bahkan cacat, ini di akibatkan kurangnya penguasaan kita terhadap alat produksi tersebut, sehingga kita kesulitan dan bahkan gagal untuk membuat produk fikih yang benar. Atau sebaliknya keterbatasan pengetahuan kita terhadap tuntutan inovasi produk, sehingga ushul fikih menjadi mandul dan tidak *up to date*, fungsional dan sekaligus aplikatif. Oleh karena istilah Metodologi berkaitan erat dengan praktek epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mencari penjelasan mengenai proses dan tahapan sehingga menghasilkan pengetahuan. Ushul fikih memiliki fungsi dan peran yang mirip dengan logika dalam filsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang melakukan kesalahan dalam berargumentasi, maka ushul fikih mencegah seorang faqih berbuat kesalahan dalam mendevisasi hokum (Adian, 2013). Maka jelaslah bahwa ushul fikih bisa pula disebut Epistemologi Hukum Islam.

Epistemologi dalam terminologi arab disebut *nadhariyyah al-ma 'rifah* atau teori ilmu pengetahuan. Epistemologi ushul fiqh tak lain merupakan teori ilmu hukum dalam Islam yang dibangun untuk mengkreasi diktum-diktum fiqh guna menata kehidupan umat manusia sehari-hari. Pada masa-masa awal kelahiran Islam, *performance* ushul fiqh belum terbentuk menjadi sebuah epistemologi lantaran semua persoalan hukum langsung di-handle Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu. Demikian pula sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat sejaman dengan beliau memahami betul proses *tasyri* yang mengacu pada prinsip-prinsip luhur tujuan sebuah ketentuan hukum dibangun. Prinsip *asrar al-syari'ah* atau rahasia sebuah ketentuan hukum dapat ditangkap oleh para sahabat. Karena itu, pada era ini proses *istinbath al-ahkam* atau penggalan hukum dilakukan tanpa memerlukan sebuah teori yang rumit dalam bentuk sebuah epistemologi (Yasid, 2011).

Dengan kata lain, ushul fikih tidak hanya berisi analisis mengenai argumen dan penalaran hukum belaka, akan tetapi di dalamnya juga terdapat pembicaraan mengenai logika formal, teologi dialektik, teori linguistik dan epistemologi hukum. Apabila teori hukum Barat mengarahkan kajiannya pada masalah-masalah hukum dan legitimasinya dalam suatu konteks sosial dan instusional, maka teori hukum Islam melihat masalah- masalah itu sebagi isu- isu Epistemologi. Artinya, para

ulama Islam mendekati masalah tersebut dari segi hakekat dan kategori pengetahuan hukum. Bahkan Arkoun secara tegas berpendapat bahwa ushul fikih pada hakikatnya telah menyentuh epistemologi kontemporer.

Dalam perspektif ahli-ahli hukum Islam, hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan. Inilah yang dikatakan para ulama bahwa fungsi mujtahid itu bukan sebagai *Musbit* (menetapkan hukum), akan tetapi sebagai *Muzhir* (mengeluarkan, menyatakan hukum). Hukum bersifat meta-insani dan berada secara obyektif di “luar sana”. Locus hukum itu adalah pada Tuhan. Kegiatan ilmu hukum, karena itu, merupakan upaya untuk mengetahui dan mengenal hukum yang meta-insani itu melalui tanda-tanda hukum (alamah, amarah, dalil) yang diberikan oleh sang Pembuat Hukum (*Syari'*), kemudian menghadirkannya ke “sini” untuk menjadi acuan penilaian perbuatan manusia sebagai subyek hukum. Dari sinilah epistemologi hukum Islam itu bermula. Pertanyaan- pertanyaan yang dimunculkannya seperti: apakah yang dapat kita ketahui sebagai hukum *syara'*?, Bagaimana caranya kita dapat mengetahui hukum itu? Sejauh mana kepastian kita tentangnya? Jawaban terhadap pertanyaan epistemologis itu berkaitan erat dengan metode istinbat hukum yang diikuti oleh berbagai aliran fikih.

Metode Epistemologis Ilmu Ushul Fiqh dalam Penetapan Hukum Syara'

Epistemologi sendiri berarti teori pengetahuan yang mengkaji sumber, metode, dan validitas suatu pengetahuan. Maka, metode epistemologis Ushul Fiqh adalah cara-cara ilmiah yang digunakan oleh para mujtahid untuk memperoleh pengetahuan yang sahih tentang hukum syara'. Epistemologi ushul fiqh berdiri atas tiga sumber utama yaitu: wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), akal, dan realitas. Penetapan hukum syara' yang digunakan ilmu ushul fiqh sebagai metode epistemologis nya menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode *Bayani* (Linguistik-Tekstual)

Metode bayani adalah sebuah metode yang berdasarkan pada teks kitab suci Al-Qur'an. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam (fiqh Islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqh) dengan berbagai variasinya, selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir. Menurut Abid Al-Jabiri, nalar bayani terdapat dalam kajian ilmu kebahasaan, nahmu, fiqh (yurisprudensi Islam), teologi (ilmu kalam) dan balaghah, nalar bayani bekerja menggunakan mekanisme yang sama berangkat dari dikotomi antara lafaz *al-makna*, *al-ashl/al-fa'r* dan *al-jauhar/al-ardll* (Muslimin, 2021).

2. Metode *Qiyas* (Analogi-Rasional)

Qiyas atau analogi adalah suatu metode untuk menetapkan hukum suatu kejadian atau fenomena sosial terhadap kejadian lain yang memiliki *nash qahf'i* karena ada kesamaan *illat* atau qarinah hukum. Proses penetapan qiyas didasarkan atas 4 rukun, yaitu (Rosadisastra, 2024):

- Al-ashl* atau fenomena yang dimiliki sandaran *qath'il*;
- Al-far'u* atau fenomena yang hendak diqiyaskan atau dianalogikan;
- Hukum *al-ashl* yaitu status hukum yang telah dimiliki oleh fenomena *al-ashl*;
- Al-'illat* atau kesamaan sifat yang dapat dimiliki oleh *al-ashl* dan *al-far'u*

Secara metodologis, factor terpenting dari keempat tersebut adalah al-‘illat yaitu sifat yang dapat dijangkau oleh pancaindra dan memiliki hikmah hukum. Jadi selama didapatkannya ‘illat pada suatu fenomena baru maka dimungkinkan untuk dilakukan analogia tau diqiyaskan terhadap fenomena yang sudah ada status hukumnya.

3. Metode *Istislahi* (Masalah)

Metode *istishali* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dali umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta’lil tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode ta’lil, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah SWT menurutnkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya. Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, sasaran-sasaran (*maqasid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari’at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* (Stiawan, 2024).

4. Metode *Istihsan* dan ‘*Urf*

Istihsan merupakan salah satu metode interpretasi hukum Islam yang digunakan dalam fiqh. *Istihsan* yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang lazim dilakukan disebut dengan *istihsan al-‘urf*. Misalnya, hukum makanan dan minuman yang dianggap halal oleh masyarakat setempat, meskipun sebenarnya hukum aslinya adalah haram atau syubhat. Contoh lainnya adalah penggunaan kartu kredit yang dianggap halal oleh masyarakat modern, padahal pada awalnya konteks kartu kredit tidak diatur dalam kitab-kitab fiqh tradisional (Huda & Rahman, 2023).

Relevansi Epistemologi Ushul Fiqh Terhadap Dinamika Hukum Islam Masa Kini

Perkembangan masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, dan interaksi lintas budaya yang sangat cepat. Fenomena ini memunculkan beragam masalah baru (*al-nawazil*) yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam nash (Al-Qur’an dan Sunnah), seperti Transaksi digital dan mata uang kripto, Bioetika medis (bayi tabung, donor organ, rekayasa genetik), Isu lingkungan dan keadilan sosial global, Hak asasi manusia dan kesetaraan gender, Regulasi pemerintahan modern. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk adaptif terhadap realitas baru tanpa kehilangan dasar normatifnya. Di sinilah peran epistemologi Ushul Fiqh menjadi sangat relevan.

Epistemologi Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi untuk menggali hukum dari teks wahyu, tetapi juga menyediakan kerangka berpikir metodologis agar hukum Islam yang tetap berakar pada wahyu (nilai ilahiah), tetapi juga mampu menjawab problem kontemporer (nilai insaniah). Karena itu, Ushul Fiqh bukanlah sistem yang kaku, melainkan epistemologi yang fleksibel dan kontekstual. Ia menampung dua dimensi kebenaran. *Pertama*, kebenaran normatif (wahyu). *Kedua*, kebenaran rasional-empirik (akal dan realitas).

Epistemologi Ushul Fiqh memiliki peran penting dalam menjawab

tantangan hukum Islam di era modern yang penuh perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Melalui pendekatan metodologis yang memadukan wahyu, akal, dan realitas, Ushul Fiqh memberikan dasar ilmiah bagi proses ijtihad kontemporer terhadap persoalan baru seperti ekonomi digital, bioetika, dan isu lingkungan. Pendekatan *maqasid syari'ah* dan *maslahah mursalah* menjadikan hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, epistemologi ushul fiqh memastikan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis, kontekstual, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya yang bersumber dari wahyu.

SIMPULAN

Ilmu Ushul Fiqh merupakan fondasi epistemologis dalam sistem hukum Islam. Ia berperan sebagai metodologi ilmiah untuk menggali, memahami, dan menetapkan hukum syara' dari sumber-sumbernya yang otentik. Secara epistemologis, Ushul Fiqh dibangun atas perpaduan antara wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), akal rasional, dan realitas sosial, sehingga menghasilkan pengetahuan hukum yang sahih dan aplikatif. Dalam penetapan hukum, Ushul Fiqh menggunakan berbagai metode seperti *bayani* (tekstual-linguistik), *qiyas* (analogi), *istislahi* (masalah), serta *istihsan* dan *'urf*, yang memungkinkan hukum Islam menjawab persoalan lama maupun baru secara proporsional dan kontekstual. Di era modern, epistemologi Ushul Fiqh memiliki relevansi besar terhadap dinamika hukum Islam karena mampu menjembatani nilai-nilai wahyu dengan tuntutan zaman. Melalui pendekatan *maqasid syari'ah* dan *maslahah mursalah*, Ushul Fiqh menjadikan hukum Islam dinamis, adaptif, dan tetap berakar pada prinsip ilahiah. Dengan demikian, Ushul Fiqh bukan hanya perangkat metodologis, tetapi juga menjadi kerangka epistemologis yang menjaga kesinambungan antara keabadian syariat dan perubahan realitas kehidupan manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adian, H. (2013). *Filsafat Ilmu Perspektif Barat Dan Islam*. Gema Insani.
- Huda, N., & Rahman, T. (2023). *Aplikasi Ushul Fikih dalam Hukum Ekonomi dan Keluarga* (Jilid 1). PT Nasya Expanding Management.
- Kusharyati, I., Fauzi, A., & Yulianto, A. H. (2025). *Sejarah Pemikiran Islam Bidang Ilmu Teologi, Ilmu Kalam, Ilmu Filsafat, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Politik Islam*. Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Muslimin. (2021). *Logika dan Penalaran Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. CV Pustakapedia Indonesia.
- Rosadisastra, A. (2024). *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains & Sosial*. Amzah.
- Shidiq, S. (2023). *Pengembangan Model Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah*. Publica Indonesia Utama.
- Sholihah, H. (2025). *Hukum Islam (Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Stiawan, T. (2024). *Hukum Istisna dalam Sigat Talaq Menurut Imam Mazhab*. PT. Pena Cendikia Pustaka.
- Syahrin, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif*.

Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV.DOTPLUS Publisher.
Syukur, T. A. (2024). *Ilmu Studi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
Yasid, A. (2011). Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan
Pemberdayaan Mekanisme Istimbath Al-Ahkam. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 45(1),
1016.